

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak merupakan sumber pembiayaan besar bagi suatu negara demi berlangsungnya kegiatan pembangunan serta pembiayaan nasional suatu negara. Pembangunan nasional yang akan diwujudkan oleh pemerintah pun tidak lepas dari keinginan pemerintah untuk mensejahterahkan rakyatnya. Terkait dengan hal tersebut tentunya pemerintah membutuhkan pembiayaan yang besar yang akan menunjang pembiayaan nasional dengan pengaturan pemasukan negara yang baik yang tentunya berasal dari pajak.

Indonesia memiliki tujuan nasional, yaitu bertujuan mewujudkan tata kehidupan Negara yang adil dan sejahtera serta menjamin kedudukan hukum yang sama bagi warga masyarakat. Selain itu, Indonesia merupakan salah satu Negara berkembang yang melaksanakan kegiatan pembangunan nasional. Pembangunan nasional adalah pembangunan yang berlangsung secara terus menerus dan berkesinambungan serta merata di seluruh tanah air yang bertujuan untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan untuk mensejahterakan rakyat Indonesia secara adil dan merata. Agar tujuan tersebut tercapai maka dibutuhkan dana yang sangat besar untuk membiayai kelangsungan pembangunan dan salah satu dana tersebut berasal dari penerimaan pajak. Pajak merupakan alat bagi pemerintah untuk mencapai tujuan mendapatkan penerimaan, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dari masyarakat guna membiayai pengeluaran rutin dan pembangunan nasional dan ekonomi masyarakat. Salah satu indikator

yang digunakan pemerintah untuk mengukur keberhasilan dalam penerimaan Negara dari pajak adalah *tax ratio*, yaitu perbandingan jumlah pajak yang diperoleh atau dikumpulkan pemerintah dengan jumlah pendapatan domestic bruto dalam satu tahun fiscal. Semakin besar *tax ratio* mengindikasikan semakin besar porsi penerimaan pajak dalam APBN.

Penerimaan dari sektor pajak merupakan salah satu sumber terbesar Negara. Berdasarkan tahun ketahun penerimaan pajak terus mengalami peningkatan dan memberi andil besar dalam penerimaan Negara. Hal tersebut dapat dilihat pada Tabel 1.1 tentang realisasi penerimaan Negara yang berasal dari pajak dan jumlah penerimaan Negara yang bukan berasal dari pajak sebagai berikut:

Tabel 1
Realisasi Penerimaan Negara Tahun 2016 – 2020
(dalam triliun rupiah)

Tahun	Sumber Penerimaan		Total Penerimaan
	Penerimaan Pajak (Rp.)	Penerimaan Bukan Pajak (Rp.)	
2016	1.284.970,10	261.976,30	1.546.946,40
2017	1.343.529,80	331.216,30	1.674.746,10
2018	1.518.789,80	409.320,20	1.928.110,00
2019	1.546.141,90	408.994,30	1.955.136,20
2020	1.404.507,50	294.141,30	1.698.648,80

Sumber: Kementrian Keuangan (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 diatas tampak bahwa penerimaan sektor pajak lebih besar dibandingkan penerimaan dari sektor non pajak. Melihat hal terebut maka pajak merupakan sektor yang sangat vital dalam rangka mensukseskan pembangunan. Dalam reformasi perpajakan tahun 1983, sistem pemungutan pajak telah mengalami perubahan signifikan yaitu *official assessment system*

menjadi *self assessment system*. Menurut Resmi Siti (2016:13) *self assessment system* adalah system pemungutan pajak yang memberikan wewenang wajib pajak untuk menentukan sendiri jumlah pajak terhutang setiap tahunnya sesuai dengan undang-undang perpajakan yang berlaku. Dalam sistem ini mengandung pengertian bahwa wajib pajak menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan surat pemberitahuan dengan benar, lengkap dan tepat waktu. *self assessment system* memungkinkan adanya wajib pajak yang tidak melaksanakan kewajiban perpajakan akibat dari kelalaian, kesengajaan atau mungkin ketidak-tahuan wajib pajak terhadap kewajiban perpajakan. Agar *self assessment system* ini berjalan dengan efektif maka sudah selayaknya kepercayaan tersebut diimbangi dengan upaya penegakan hukum dan pengawasan yang ketat atas kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan.

Kepatuhan wajib pajak mencakup kepatuhan mencatat atau membukukan transaksi usaha, kepatuhan melaporkan kegiatan usaha sesuai peraturan yang berlaku, serta kepatuhan terhadap semua aturan perpajakan lainnya. Di antara ketiga jenis kepatuhan tersebut, yang paling mudah diamati adalah kepatuhan melaporkan kegiatan usaha, karena seluruh wajib pajak berkewajiban menyampaikan laporan kegiatan usahanya setiap bulan dan atau setiap tahun dalam bentuk menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dalam setiap masa atau tahunannya. Beberapa wajib pajak mempunyai kepatuhan yang buruk dengan tidak membuat dan menyampaikan laporan kegiatan usaha secara periode secara benar, lengkap dan jelas, baik laporan bulan atau masa maupun tahunan. Lebih memperhatikan adalah wajib pajak semacam ini berjumlah paling

banyak dari seluruh wajib pajak terdaftar. Patut menjadi perhatian lebih serius bagi Ditjen Pajak agar masalah ini bisa diatasi dan diawasi lebih.

Di kantor Pelayanan Pajak Pratama Tabanan, terdapat suatu masalah yaitu masih rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak. Hal ini berhubungan erat dengan kepatuhan wajib pajak dalam memasukkan Surat Pemberitahuan Tahunan yang tepat waktu semakin menurun, dapat dilihat pada Tabel 1.2 data mengenai tingkat kepatuhan wajib pajak di KPP Tabanan Tahun 2016- 2020 sebagai berikut:

Tabel 1.2
Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Tabanan Tahun 2016 – 2020

Tahun	Jumlah WP Terdaftar Wajib SPT	Realisasi Pelaporan SPT	Rasio Kepatuhan WP
2016	63.199	30.061	47,57%
2017	63.023	29.050	46,09%
2018	51.972	25.745	49,54%
2019	56.574	24.357	43,05%
2020	59.415	25.267	42,53%

Sumber: KPP Pratama Tabanan (2021)

Diketahui pada Tabel 1.2 jumlah masyarakat yang sebagai Wajib Pajak terdaftar sebagai Wajib SPT dari Tahun 2016 hingga 2018 cukup mengalami pertumbuhan. Tetapi masyarakat yang sebagai wajib pajak yang terdata wajib SPT dari tahun 2019 sampai tahun 2020 memperlihatkan data terjadinya penurunan jumlah wajib pajak yang wajib SPT, namun tidak begitu signifikan. Seharusnya pertumbuhan wajib pajak terdaftar wajib SPT akan meningkatkan penerimaan negara dari sektor perpajakan jumlah wajib pajak SPT tersebut tidak diiringi dengan kepatuhan wajib pajak dalam pelaporan SPT. Sebagai contoh

terlihat pada Tabel 1.2 tahun 2020 wajib pajak terdaftar wajib SPT sebanyak 59.415 orang, sementara realisasi wajib pajak yang menyampaikan SPT hanya 25.267 orang dengan rasio kepatuhan hanya 42,53%. Sehingga dalam hal ini terlihat bahwa tingkat kepatuhan wajib pajak masih rendah karena jumlah realisasi pelaporan SPT cenderung lebih rendah dari jumlah wajib pajak yang wajib SPT. Maka hal ini dapat menyebabkan penerimaan pajak di KPP Pratama Tabanan tidak mampu mewujudkan target yang telah ditetapkan, sehingga dalam kejadian ini diperlukan kesadaran dari setiap individu wajib pajak untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Kesadaran adalah keadaan mengetahui atau mengerti, sedangkan perpajakan adalah perihal pajak. Maka kesadaran perpajakan adalah keadaan mengetahui atau mengerti perihal pajak. Permasalahan kurangnya kesadaran wajib pajak di KPP Pertama Tabanan menyebabkan efektifitas Penerimaan Pajak mengalami penurunan dari tahun ketahun dan dapat dilihat dari Tabel 1.3 Laporan target dan realisasi penerimaan pajak KPP Pratama Tabanan sebagai berikut:

Tabel 1.3
Laporan Target dan Realisasi Penerimaan Pajak Kantor Pelayanan
Pajak Pertama Tabanan Tahun 2016- 2020

Tahun	Target Penerimaan Pajak	Realisasi Penerimaan Pajak	Presentase Penerimaan Pajak
2016	475.007.785.999	373.853.087.985	78,70%
2017	449.117.947.998	353.001.944.041	78,60%
2018	434.932.153.000	417.985.630.883	96,10%
2019	413.066.443.000	369.191.197.693	89,38%
2020	410.762.365.000	310.175.954.821	75,51%

Sumber: KPP Pertama Tabanan (2021)

Terlihat pada Tabel 1.3 persentase pendapatan pajak yang diterima oleh

KPP Pratama Tabanan tahun 2016 hingga tahun 2018 mengalami pertumbuhan presentase, tetapi pada tahun 2019 dan 2020 presentase perolehan pajak di KPP Pertama Tabanan mendapati penurunan. Dengan demikian, jika dilihat dari realisasi pendapatan pajak di KPP Pratama Tabanan selama lima tahun belakangan tidak dapat mewujudkan target yang telah direncanakan sebelumnya. Dari data tersebut tampak realisasi perolehan pendapatan pajak yang condong lebih rendah dari target yang ditetapkan. Sebagai contoh terlihat di Tabel 1.3 pada tahun 2020 target perolehan pajak sebesar 410.762.365.000 tetapi realisasi peroleh pajak pada tahun tersebut sebesar 310.175.954.821 dengan presentase perolehan pajak sebesar 75,51%. Tentu hal ini memperlihatkan bahwa jumlah realisasi perolehan pajak di KPP Pratama Tabanan pada tahun 2020 tidak dapat mewujudkan target yang telah ditetapkan.

Kesadaran wajib pajak atas fungsi dari perpajakan sebagai pembiayaan untuk Negara sangat diperlukan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak itu sendiri. Dalam penelitian Siregar (2017) mengemukakan jika kesadaran wajib pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak Orang Pribadi. Namun rendahnya kesadaran wajib pajak juga akan menimbulkan perlawanan terhadap pajak yaitu melakukan penghindaraan pajak baik secara legal yang melanggar undang – undang (*tax avoidace*) maupun secara illegal yang melanggar undang-undang seperti penggelapan pajak (*tex evasion*). Kesadaran wajib pajak akan meningkat apabila di dalam masyarakat muncul persepsi positif terhadap pajak.

Tarif Pajak merupakan presentase yang digunakan untuk menghitung

pajak yang tertuang yang wajib dibayar oleh wajib pajak kepada negara. Menurut penelitian Asih dan Adi (2020) Tarif Pajak memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak badan di KPP Pratama Badung Utara sedangkan menurut Chandra dan Sandra (2020) Tarif Pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi usahawan. Salah satu penyebab rendahnya moral terhadap pajak adalah penetapan Tarif Pajak yang terlalu tinggi sehingga memberatkan bagi wajib pajak. Tarif Pajak diukur dengan prinsip kemampuan membayar pajak sesuai dengan Tarif Pajak yang ditetapkan dan pengenaan Tarif Pajak yang berlaku di Indonesia (Permatasari, 2013). Besarnya Tarif Pajak yang seharusnya masyarakat penuhi untuk dibayarkan seharusnya sudah sesuai dengan yang sudah ditetapkan oleh pemerintah tentang tarif perpajakan dan sudah sesuai dengan Undang-undang perpajakan.

Berbagai cara telah dilakukan oleh pemerintah agar dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang masih rendah, seperti pelaksanaan sanksi perpajakan. Ketentuan umum dan tata cara peraturan perpajakan telah diatur dalam Undang-undang, tak terkecuali mengenai sanksi perpajakan berupa denda. Penelitian Nugroho dan Soekianto (2020) bahwa sanksi atau denda berpengaruh negative terhadap kepatuhan wajib pajak. Namun Dengan adanya sanksi denda diharapkan wajib pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan dan wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan yang masih harus dibayar oleh wajib pajak maka semakin berat wajib pajak

untuk melunasinya.

Sosialisasi merupakan hal yang tidak terpisahkan dalam upaya peningkatan jumlah wajib pajak. Kegiatan penyuluhan pajak memiliki peranan dan andil yang cukup penting dalam mensukseskan peningkatan penerimaan perpajakan. Sebagaimana dinyatakan Direktur Jendral Pajak bahwa menanamkan pengertian dan pemahaman tentang pajak bisa diawali dari lingkungan keluarga sendiri yang terdekat, melebar kepada tetangga, lalu dalam forum-forum tertentu dan ormas-ormas tertentu melalui sosialisasi. Adanya kegiatan sosialisasi diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak baik wajib pajak badan maupun wajib pajak orang pribadi dalam rangka meningkatkan jumlah penerimaan Negara. Dapat di lihat dari penelitian Marlina (2018) menyatakan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi. Namun disisi lain penelitian dari Tambunan (2021) mengemukakan jika sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang masalah diatas serta dari sejumlah penelitian sebelumnya, maka dilakukan penelitian dengan judul “Pengaruh Tingkat Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak, Denda Pajak, dan Sosialisasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Tabanan”

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Apakah Tingkat Kesadaran Wajib Pajak memiliki pengaruh terhadap

Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Tabanan?

- 2) Apakah Tarif Pajak memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Tabanan?
- 3) Apakah Denda Pajak memiliki pengaruh terhadap tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Tabanan?
- 4) Apakah Sosialisasi Perpajakan memiliki pengaruh terhadap Tingkat Kepatuhan Pajak di KPP Pratama Tabanan?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan pokok permasalahan yang telah diuraikan, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- 1) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Tabanan.
- 2) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh Tarif Pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Tabanan.
- 3) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh pengenaan denda pajak terhadap tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Tabanan.
- 4) Untuk memperoleh bukti empiris pengaruh sosialisasi perpajakan terhadap tingkat kepatuhan pajak di KPP Pratama Tabanan.

1.4 Manfaat Penelitian

- 1) Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan informasi bagi akademisi yang ingin mengkaji lebih jauh tentang kepatuhan pajak, serta sebagai bahan informasi dalam pengembangan penelitian selanjutnya,

khususnya dalam membangun model kepatuhan sehingga memberikan hasil yang lebih baik untuk pengembangan sistem perpajakan. Bisa juga sebagai bahan informasi dan masukan bagi instansi yang terkait khususnya otoritas perpajakan dalam upaya penelitian dan pengembangan sumber daya manusia dalam rangka meningkatkan kemampuan sosialisasi perpajakan, pelayanan dan penegakan hukum.

2) Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat mengidentifikasi faktor-faktor dominan yang mempengaruhi kepatuhan pajak. Dan mampu mengidentifikasi instrumen kebijakan perpajakan yang secara efektif dapat meningkatkan kepatuhan pajak dan mengimplementasikan dalam suatu kebijakan serta mengidentifikasi kebutuhan materi sosialisasi perpajakan dalam usaha menanamkan pengetahuan perpajakan sehingga dapat menciptakan, memelihara bahkan menumbuh-kembangkan kepatuhan pajak.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 *Theory of Planed Behavior*

Konsep *Theory of Planned Behavior* (TPB) dapat digunakan untuk menilai dan mengukur niat atau intense seseorang untuk menjadi *whistleblower*. Teori ini menjelaskan bahwa perilaku timbul karena adanya niat yang melandasi perilaku tersebut (Iskandar dan Saragih, 2018). Intense inilah yang merupakan awal terbentuknya perilaku seseorang. *Theory of Planned Behavior* (TPB) cocok digunakan untuk mendiskripsikan perilaku apapun yang memerlukan perencanaan (Ajen 1991 dalam Iskandar dan Saragih, 2018). Menurut Wulandari (2016) niat tersebut dipengaruhi oleh tiga faktor yaitu:

1) *Behavioral Belief*

Behavioral belief merupakan keyakinan individu akan hasil dari suatu perilaku dan evaluasi atas hasil tersebut. Sebelum individu melakukan sesuatu, individu tersebut akan memiliki keyakinan mengenai hasil yang akan diperoleh dari perilakunya tersebut. Kemudian yang bersangkutan akan memutuskan bahwa akan melakukannya atau tidak melakukannya. Hal tersebut berkaitan dengan kesadaran wajib pajak. Wajib pajak yang sadar pajak, akan memiliki keyakinan mengenai pentingnya membayar pajak untuk membantu menyelenggarakan pembangunan negara.

2) *Normative Belief*

Normative belief yaitu keyakinan tentang harapan normatif orang lain dan motivasi untuk memenuhi harapan tersebut. Hal ini dapat dikaitkan dengan penyuluhan-penyuluhan pajak yang memberikan motivasi kepada wajib pajak agar taat pajak, akan membuat wajib pajak memiliki keyakinan atau memilih perilaku taat pajak.

3) *Control Belief*

Control belief merupakan keyakinan tentang keberadaan hal-hal yang mendukung atau menghambat perilaku yang akan ditampilkan dan persepsinya tentang seberapa kuat hal-hal yang mendukung dan menghambat perilakunya tersebut (*perceived power*). Sanksi pajak dan Tarif Pajak terkait dengan *control belief*. Sanksi pajak dibuat adalah untuk mendukung agar wajib pajak mematuhi peraturan perpajakan. Kepatuhan wajib pajak akan ditentukan berdasarkan persepsi wajibpajak tentang seberapa kuat sanksi pajak mampu mendukung perilaku wajib pajak untuk taat pajak. Pemberlakuan Tarif Pajak mempengaruhi wajib pajak dalam membayar pajak, semakin adil Tarif Pajak yang ditetapkan maka akan mendukung perilaku wajib pajak untuk membayar pajak.

Penelitian tentang kepatuhan pajak telah banyak dilakukan. Penelitian sebelumnya yang menggunakan teori tersebut adalah penelitian Burhan (2015) mengenai Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Pengetahuan Perpajakan, Persepsi Wajib Pajak dan Implementasi PP Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. Dikaitkan dengan

penelitian ini, *Theory of Planned Behavior* relevan untuk menjelaskan perilaku patuh wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak. Motivasi dari dalam diri wajib pajak dapat ditingkatkan dengan adanya sosialisasi perpajakan untuk menambah pengetahuan wajib pajak. Sanksi Pajak yang dikenakan juga dapat membuat wajib pajak enggan untuk melanggar peraturan perpajakan, sehingga dapat memaksimalkan kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya membayar pajak.

2.1.2 Teori Kepatuhan

Teori kepatuhan telah diteliti pada ilmu – ilmu social khususnya di bidang psikologis dan sosiologi yang lebih menekankan pada pentingnya proses sosialisasi dalam mempengaruhi perilaku kepatuhan seorang individu. Seorang individu cenderung mematuhi hukum yang mereka anggap sesuai dan konsisten dengan norma– norma internal mereka (Kurnia, 2010).

Tahap dari kepatuhan adalah mula – mula individu mematuhi anjuran ataupun instruksi yang ada untuk melaksanakan suatu tindakan tanpa kerelaan, tindakan itu dilakukan karena adanya rasa takut mendapatkan sanksi atau hukuman, sehingga berakibat kehilangan imbalan. Perubahan yang dapat terjadi pada tahapan ini hanya bersifat sementara karena tindakan patuh itu dilakukan karena adanya pengawasan, jika pengawasan mengendur maka perilaku itu akan di abaikan atau dilanggar. Pada tahapan ini pengaruh kelompok sangat berperan, seseorang individu terpaksa mengikuti apa yang dikerjakan mayoritas kelompoknya

walaupun sebenarnya individu itu sendiri tidaklah menyukai atau menyetujuinya.

Tahap identifikasi yaitu tahapan dimana kepatuhan dilaksanakan karena adanya hubungan baik dengan tokoh yang menganjurkan adanya perubahan. Kepatuhan jenis ini biasanya muncul karena adanya faktor kekaguman ataupun ketertarikan tanpa menghiraukan adanya manfaat dari suatu tindakan kepatuhan tersebut, kelemahannya jika tokoh tersebut tidak ada atau meninggalkannya, maka individu tersebut merasa tidak perlu melakukan perilaku tersebut. Tahap internalisasi adalah kepatuhan yang paling baik untuk diterapkan, karena individu yang melakukannya memahami makna dan mengetahui manfaat dari tindakan kepatuhannya, dan keadaan ini cenderung akan lama menetap pada diri individu tersebut. Perilaku di pandang dari segi biologis merupakan suatu aktifitas organisme yang saling berkaitan, jadi perilaku manusia pada hakekatnya ada suatu aktifitas dari manusia itu sendiri. Perilaku merupakan apa yang di kerjakan manusia baik yang dapat di amati secara langsung ataupun yang dapat di amati dengan tidak langsung.

2.1.3 Teori Atribusi

Teori atribusi adalah teori yang menjelaskan proses dimana orang menarik kesimpulan mengenai faktor – faktor yang mempengaruhi perilaku orang lain. Pada dasarnya, teori atribusi menyatakan bahwa bila individu – individu mengamati seseorang, mereka menentukan apakah itu ditimbulkan secara internal atau eksternal (Robbins, 1996) dalam kutipan

Weni Fitriani (2013). Perilaku yang disebabkan secara internal adalah perilaku yang diyakini berada dibawah kendali pribadi individu itu sendiri atau berasal dari faktor internal seperti ciri kepribadian, kesadaran, dan kemampuan. Hal ini merupakan atribusi internal. Sedangkan perilaku yang disebabkan secara eksternal adalah perilaku yang dipengaruhi dari luar atau dari faktor eksternal seperti penerapan *self assessment system* dalam memenuhi kewajiban membayar pajak. Dengan kata lain, sikap wajib pajak dalam memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak sangat tergantung kepada perilaku keputusan wajib pajak.

Penentuan internal atau eksternal menurut (Robbins, 1996) dalam kutipan Fitriani (2013) tergantung pada tiga faktor, yaitu:

1) Kekhususan (Kesendirian atau Distinctiveness)

Kekhususan artinya seseorang akan mempersepsikan perilaku individu lain secara berbeda dalam situasi yang berlainan, apabila perilaku seseorang dianggap suatu hal yang luar biasa, maka individu lain yang bertindak sebagai pengamat akan member atribusi eksternal terhadap perilaku tersebut. Sebaliknya jika hal itu dianggap hal yang biasa, maka akan dinilai sebagai atribusi eksternal.

2) Konsensus

Konsensus artinya jika semua orang memiliki kesamaan pandangan dalam merespon perilaku seseorang dalam situasi yang sama. Apabila konsensusnya tinggi, maka termasuk atribusi internal, sebaliknya jika konsensusnya rendah, maka termasuk atribusi eksternal.

3) Konsistensi

Konsistensi artinya jika seseorang dari waktu ke waktu menilai perilaku-perilaku orang lain dengan respon yang sama. Semakin konsistensi perilaku itu, orang akan menghubungkan hal tersebut dengan sebab-sebab internal, dan sebaliknya.

Teori atribusi mengelompokkan dua hal yang dapat memutarbalikkan arti dari atribusi. Pertama, kekeliruan atribusi mendasar yaitu kecenderungan untuk meremehkan pengaruh faktor-faktor eksternal daripada faktor-faktor internalnya. Kedua, prasangka layanan dari seseorang cenderung menghubungkan kesuksesan karena akibat faktor-faktor internal, sedangkan kegagalannya dihubungkan dengan faktor-faktor eksternal.

2.2 Pajak

2.2.1 Pengertian Pajak

Menurut Prof. Dr. Rochmat, SH, dalam buku “Perpajakan Edisi Revisi 2013 (2013:1) menjelaskan Pajak adalah iuran rakyat kepada kas Negara berdasarkan undang – undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbul (kontraprestasi) yang langsung dapat diajukan dan digunakan untuk membayar pengeluaran umum.

Adapun menurut Prof Dr. P.J.A. Andriani, dalam buku, Perpajakan Indonesia (2014:3) pajak adalah iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan – peraturan, dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk, dan yang gunanya untuk membiayai pengeluaran- pengeluaran umum yang

berhubungan dengan tugas negara yang menyelenggarakan pemerintah

Menurut Undang – Undang Nomor 16 tahun 2009 tentang perubahan ke – empat atas Undang – Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada pasal 1 ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar – besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan pengertian pajak oleh beberapa ahli, maka pengertian pajak menurut penulis adalah iuran wajib masyarakat kepada kas Negara yang bersifat memaksa dengan imbalan yang tidak langsung dirasakan oleh masyarakat dan digunakan untuk keperluan Negara.

2.2.2 Fungsi Pajak

Berdasarkan penjabaran pengertian tentang pajak. Adapun fungsi pajak menurut Mulyo Agung dalam buku Perpajakan Indonesia (2014: 34), menjelaskan:

1) Fungsi Penerimaan (*Budgeting*)

Pajak berfungsi sebagai sumber dana yang diperuntukkan bagi pembiayaan pengeluaran pemerintah.

2) Fungsi Mengatur (*Reguler*)

Pajak berfungsi sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan dibidang social dan ekonomi.

2.2.3 Syarat Pemungutan Pajak

Dalam pemungutan pajak tertunda terdapat berbagai syarat yang harus dilakukan. Menurut Mardiasmo (2016: 4) sebagai berikut :

1) Pemungutan pajak harus adil (syarat keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang – undang maupun pelaksanaan pemngutan pajak harus adil. Adil dalam perundang – undangan diantaranya mengenakan pajak secara umum dan merata, serta disesuaikan dengan kemampuan masing – masing. Sedang adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengajukan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding kepada pengadilan pajak.

2) Pemungutan pajak harus berdasarkan undang – undang (Syarat Yuridis)

Di Indonesia, pajak diatur dalam UUD 1945 Pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk menyatakan keadilan, bagi negara maupun warganya.

3) Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pemungutan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak meninggalkan kelesuhan perekonomian masyarakat.

4) Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansial)

Sesuai fungsi budgetair, biaya pemungutan pajak harus lebih rendah daripada hasil pemungutannya.

5) Sistem pemungutan pajak harus sederhana Sistem pemungutan pajak yang sederhana akan memudahkan dan mendorong masyarakat dalam

memenuhi kewajiban perpajakannya. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang – undang perpajakan baru.

2.2.4 Pengelompokkan Pajak

Menurut Resmi (2011:7) terdapat tiga jenis pengelompokkan pajak yaitu, menurut golongan, menurut sifat dan menurut pemungutnya. Adapun menurut Mardiasmo (2016:7) juga terdapat tiga jenis pengelompokkan dalam pajak, yaitu:

- 1) Menurut Golongannya
 - a) Pajak Langsung, yaitu pajak yang harus dipikul sendiri oleh Wajib Pajak dan tidak dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Tidak Langsung, yaitu Pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain. Contoh : Pajak Pertambahan Nilai
- 2) Menurut Sifatnya
 - a) Pajak Subjektif, yaitu pajak yang berpangkat atau berdasarkan pada subjeknya, dalam arti memerhatikan keadaan diri Wajib Pajak. Contoh : Pajak Penghasilan
 - b) Pajak Objektif, yaitu pajak yang berpangkal pada objeknya, tanpa memerhatikan keadaan diri wajib pajak. Contoh : Pajak Pertambahan Niai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah.
- 3) Menurut Lembaga pemungutnya
 - a) Pajak Pusat, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan

digunakan untuk membiayai rumah tangga negara. Contoh : Pajak Penghasilan, pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Pertambahan Nilai atas Barang Mewah dan Bea Materai.

- b) Pajak Daerah, yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah Daerah dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah. Contoh : Pajak Propinsi dan pajak Kabupaten/Kota

2.2.5 Cara Menghitung Pajak

Menurut Resmi (2014:138) PPh terutang dihitung dari tarif

dikalikan penghasilan kena pajak :

$$\begin{aligned} \text{Pajak Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Penghasilan Kena Pajak} \\ &= \text{Tarif} \times (\text{Peredaran Bruto} - \text{Pengeluaran/Biaya yang boleh dikurangkan}) \end{aligned}$$

Dalam menghitung pajak penghasilan yang terutang dibedakan antara Wajib pajak dalam negeri dan Wajib Pajak luar negeri. Bagi Wajib Pajak dalam negeri pada dasarnya terdapat dua cara untuk menentukan besarnya Penghasilan Kena Pajak, yaitu:

- Penghitungan PPh dengan dasar pembukuan.
- Penghitungan PPh dengan dasar pencatatan.

Bagi Wajib Pajak luar negeri, Penghasilan Kena Pajak sebagai dasar penghitungan Pajak Penghasilan adalah sebesar penghasilan bruto, sehingga Pajak penghasilan yang terutang dengan cara mengalikan Tarif Pajak dengan penghasilan bruto.

2.3 Kepatuhan Wajib Pajak

Kepatuhan wajib pajak menurut Chaii Nasucha dalam Siti Kurnia Rahayu (2013: 139) mengemukakan bahwa “kepatuhan wajib pajak adalah

kepatuhan wajib pajak dalam mendaftarkan diri, kepatuhan untuk menyetorkan kembali SPT, kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang, kepatuhan dalam pembayaran tunggakan”.

Menurut Safi Nurmanto dalam Siti Kurnia Rahayu (2010: 138) menyatakan bahwa “kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakan”.

Nurmanto dalam Widodo (2010:68) menjelaskan ada dua kepatuhan Wajib Pajak yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal adalah keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban perpajakannya secara formal berdasarkan ketentuan dalam undang – undang. Misalnya ketentuan tentang batas waktu pelaporan. Jadi, yang dipenuhi oleh Wajib Pajak hanyalah memenuhi ketentuan penyampaian SPT sebelum batas waktu. Kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara formal dilihat dari aspek kesadaran wajib pajak untuk mendaftarkan diri, ketepatan waktu dalam membayar pajak, ketepatan waktu dalam menyampaikan SPT, dan pelaporan Wajib Pajak melakukan pembayaran tepat waktu. Definisi Kepatuhan Material yaitu semua ketentuan material perpajakan dapat dipenuhi secara hakekat (*substantive*), artinya berlandaskan dengan undang-undang perpajakan.

Berdasarkan keputusan Menteri Keuangan Nomor 544/KMK.04/2000, Wajib Pajak dimasukkan dalam kategori patuh apabila memenuhi kriteria sebagai berikut :

- 1) Surat Pemberitahuan (SPT) disampaikan dengan tepat waktu, yang dimana berlaku pada semua bentuk jenis pajak dengan kurun waktu 2 tahun terakhir.
- 2) Wajib pajak tidak pernah mendapatkan tindak pidana pajak dalam kurun waktu 10 tahun terakhir.
- 3) Tunggakan pajak tidak pernah dimiliki oleh Wajib pajak untuk semua jenis pajak, melainkan dengan syarat mendapatkan izin penundaan atau pengangsuran pajak yang harus dibayar.
- 4) Laporan keuangan Wajib Pajak dalam waktu dua tahun terakhir telah diaudit oleh akuntan publik dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian atau laba rugi fiskal yang ada pada pendapatan dengan pengecualian tidak terpengaruh, dengan syarat penyajian rekonsiliasi laba rugi fiskal dan komersil harus dengan long form report.
- 5) Berdasarkan pasal 28 UU KUP Wajib pajak telah melakukan pembukuan dengan kurun waktu dua tahun terakhir pada masa pajak.

2.4 Kesadaran Wajib Pajak

Menurut Kamus Umum Bahasa Indonesia, kesadaran adalah keadaan tahu, mengerti dan merasa. Kesadaran untuk memenuhi ketentuan (hukum pajak) yang berlaku tentu menyangkut faktor – faktor apakah ketentuan tersebut telah diketahui, diakui, dihargai, dan ditaati. Bila seseorang hanya mengetahui berarti kesadaran wajib pajak tersebut masih rendah. Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela. Pengetahuan dan pemahaman tentang perpajakan sangat penting karena dapat

membantu wajib pajak dalam mematuhi aturan perpajakan.

Kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, memahami dan melaksanakan ketentuan perpajakan dengan benar dan sukarela (Muliari dan Setiawan, 2010). Sebagaimana diketahui bahwa dalam sistem perpajakan yang baru, wajib pajak diberikan kepercayaan untuk melaksanakan kegotong royongan nasional melalui sistem menghitung, memperhitungkan, membayar, melaporkan sendiri pajak yang terutang. Besarnya pajak dihitung sendiri oleh wajib pajak, kemudian membayar pajak terutang berdasarkan ketentuan – ketentuan perarutan perundang – undangan sesuai dengan ketentuan pajak yang berlaku.

Menurut Ritonga (2011) kesadaran adalah perilaku atau sikap terhadap suatu objek yang melibatkan anggapan dan perasaan serta kecenderungan untuk bertindak sesuai objek tersebut, dengan demikian dapat dikatakan bahwa kesadaran pajak dalam membayar pajak merupakan perilaku wajib pajak berupa pandangan atau perasaan yang melibatkan pengetahuan, keyakinan, dan penalaran disertai kecenderungan yang diberikan oleh system dan ketentuan pajak tersebut.

Wajib pajak harus melaksanakan aturan itu dengan benar dan sukarela. Jadi dapat didefinisikan, kesadaran wajib pajak adalah suatu kondisi dimana wajib pajak mengetahui, mengakui, menghargai dan menaati ketentuan perpajakan yang berlaku serta memiliki kesungguhan dan keinginan untuk memenuhi kewajiban pajaknya.

2.5 Tarif Pajak

Tarif Pajak adalah ketentuan persentase (%) atau jumlah (rupiah) pajak yang harus dibayar oleh Wajib Pajak sesuai dengan dasar pajak atau objek pajak (Sudirman dan Amirudin, 2012:9). Menurut Dwi Sunar Prasetyono (2010:7) Tarif Pajak merupakan tarif yang digunakan untuk menentukan besarnya pajak yang harus dibayar. Secara umum Tarif Pajak dinyatakan dalam bentuk presentase. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, peraturan tersebut menjelaskan bahwa Wajib Pajak orang pribadi dan Wajib Pajak badan dengan penghasilan tidak termasuk dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi 4,8 Miliar Rupiah dalam satu tahun pajak dikenakan Tarif Pajak sebesar 1% (satu persen) yang bersifat final. Menurut Mardiasmo (2016:11) ada 4 macam Tarif Pajak yaitu:

1) Tarif Proporsional

Tarif berupa presentase yang tetap, terhadap berapapun jumlah yang dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang proporsional terhadap besarnya nilai yang dikenakan pajak.

Contohnya adalah Pajak Pertambahan Nilai (10%) dan PBB (0,5%) dari berapa pun objek pajaknya.

2) Tarif Tetap/Regresif

Tarif berupa jumlah yang tetap (sama) terhadap berapapun jumlah yang

dikenai pajak sehingga besarnya pajak yang terutang tetap.

Contoh: Bea Meterai dengan nilai atau nominal sebesar Rp 3.000 dan Rp 6.000.

3) Tarif Progresif

Persentase tarif yang digunakan semakin besar bila jumlah yang dikenai pajak semakin besar.

Contoh: Pasal 17 Undang-undang Pajak Penghasilan untuk Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri, seperti:

- a. Lapisan penghasilan kena pajak (PKP) sampai Rp50 juta, Tarif Pajaknya 5%.
- b. Lapisan PKP lebih dari Rp50 – Rp250 juta, Tarif Pajaknya 15%.
- c. Lapisan PKP lebih dari Rp250 -Rp500 juta, Tarif Pajaknya 25%.
- d. Lapisan PKP di atas Rp500 juta, Tarif Pajaknya 30%.

4) Tarif Degresif

Tarif degresif ini kebalikan dari tarif progresif. Artinya, Tarif Pajak ini merupakan Tarif Pajak yang persentasenya akan lebih kecil dari jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak tinggi. Atau, persentase Tarif Pajak akan semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat.

Jadi, jika persentasenya semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil. Melainkan bisa jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya semakin besar.

2.6 Denda Pajak

2.6.1 Pengertian Sanksi Denda

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang– undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti / ditaati/ dipatuhi atau dengan kata lain sanksi perpajakan merupakan alat pencegahan (*preventif*) agar wajib pajak tidak melanggar norma perpajakan (Mardiasmo, 2011:59). Salah satu sanksi perpajakan adalah sanksi berupa denda. Menurut Nurmiati (2014:28) pengertian sanksi denda adalah sanksi administrasi yang dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelaporan.

Secara lebih terperinci, sanksi ini dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan ketentuan jangka waktu pelaporan SPT, kewajiban pembuatan faktur, dan keberatan atau permohonan banding yang ditolak atau diterima/dikabulkan sebagian. Adapun pada sejumlah pelanggaran, sanksi administrasi berupa denda dapat ditambah dengan sanksi pidana. Namun, pelanggar yang dikenakan sanksi pidana adalah pelanggaran yang sifatnya alpa atau disengaja.

Indikator – indikator dalam pengenaan sanksi denda terhadap wajib pajak diantaranya sebagai berikut:

- 1) Pemahaman wajib pajak terhadap sanksi perpajakan khususnya sanksi denda.

Sanksi berupa denda dapat dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pelapor, sanksi yang berupa bunga dapat

dikenakan terhadap pelanggaran yang berkaitan dengan kewajiban pembayaran pajak, sedangkan sanksi kenaikan berupa kenaikan jumlah pajak yang harus dibayar, terhadap pelanggaran berkaitan dengan kewajiban yang diatur dalam ketentuan material. Penerapan sanksi perpajakan kepada wajib pajak untuk menanti peraturan perundang-undangan perpajakan. Terjadinya sanksi pajak kepada wajib pajak dikarenakan adanya wajib pajak yang melakukan pelanggaran ketentuan perpajakan, khususnya wajib pajak masih belum sadar atas kewajiban mereka dalam membayar pajak kepada negara atas pelaporan surat pemberitahuan tidak tepat waktu atau melakukan pelanggaran atas kesengajaan menghindar untuk tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) atau menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) dengan tidak benar, sengaja tidak memenuhi kewajiban perpajakan yang berkaitan merugikan Negara. Maka perlunya adanya pemahaman sanksi denda kepada wajib pajak agar mereka lebih tertib dan tata dalam membayar pajak dan melaporkannya tepat waktu pada kantor pajak sehingga sanksi denda ini tidak dikenakan kepada Wajib Pajak yang Patuh terhadap ketentuan perpajakan.

2) Kepatuhan wajib pajak terhadap sanksi denda

Wajib pajak akan mematuhi pembayaran pajak bila memandang sanksi denda akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh sebab itu sikap atau pandangan wajib

pajak terhadap sanksi denda diduga akan berpengaruh terhadap tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

Menurut Mardiasmo (2011:59) yang dikenakan sanksi denda apabila wajib pajak tidak memenuhi ketentuan antara lain:

Tabel 2.1

Bentuk Pengenaan Denda		
No	Pasal	Masalah
1.	Tidak/ terlambat memasukkan/ menyampaikan SPT	SPT ditambah Rp. 100.000,- atau Rp. 500.000,- atau Rp. 1.000.000,-
2.	Pembetulan sendiri, SPT tahunan atau SPT masa tetapi belum disidik	SSP ditambah 150%
3.	a) Khusus PPN: b) Tidak melapor usaha c) Tidak membuat / mengisi faktur Melanggar larangan membuat faktur PKP yang tidak dilakukan).	SSP/SPKPB (ditambah 2% denda dari dasar pengenaan)
4.	a) Khusus PBB: STP, SKPKB tidak/ kurang dibayar atau terlambat dibayar b) Dilakukan pemeriksaan, pajak kurang dibayar	STP + denda 2% (maksimum 24 bulan). SKPKB + denda administrasinya dari selisih pajak terutang

Sumber : Mardiasmo (2011)

2.7 Sosialisasi Perpajakan

Sosialisasi Perpajakan adalah pelayanan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk memberikan sebuah pengetahuan pada masyarakat dan khususnya wajib pajak agar mengetahui tentang segala hal mengenai perpajakan baik peraturan maupun tata cara perpajakan melalui metode-metoda yang tepat. Meningkatkan kesadaran dan kepatuhan wajib pajak dilakukan dengan sosialisai dalam berbagai bentuk cara sosialisasi. Namun, kegiatan sosialisasi harus dilakukan secara efektif dan dilakukan dengan media-media lain yang lebih diketahui masyarakat.

Menurut Jannah (2016:46) melalui sosialisasi pajak yang intensif dapat meningkatkan pengetahuan calon wajib pajak mengenai semua hal yang berkaitan dengan perpajakan. Tanpa adanya sosialisasi yang efektif kepada wajib pajak maka wajib pajak akan mengalami kesulitan dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Untuk dapat memenuhi kewajiban perpajakan, wajib pajak dituntut untuk mengerti atau paham terhadap pengetahuan perpajakan yang telah disosialisasikan yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak (Rohmawati dkk, 2012:4).

Pengertian sosialisasi yang berkaitan dengan perpajakan adalah salah satu upaya dari Direktorat Jendral Pajak untuk memberikan pengertian, informasi, dan pembinaan kepada masyarakat pada umumnya dan wajib pajak pada khususnya mengenai segala sesuatu yang berhubungan dengan perpajakan (Puspitasari, 2013).

Ditjen Pajak memberikan beberapa point terkait indikator sosialisasi dimana kegiatan tersebut diharapkan dapat memberikan kesadaran dan rasa peduli terhadap pajak yang dimodifikasi dari pengembangan program pelayanan perpajakan (Winerungan, 2013 : 30).

1) Penyuluhan

Sosialisasi yang dibentuk oleh Ditjen Pajak dengan menggunakan media massa atau media elektronik menyangkut penyuluhan peraturan perpajakan kepada Wajib Pajak.

2) Berdiskusi langsung dengan Wajib Pajak dan tokoh masyarakat

Ditjen Pajak memberikan komunikasi dua arah antara Wajib Pajak dengan petugas pajak (fiskus) maupun masyarakat yang dianggap

memberikan pengaruh atau dipandang oleh masyarakat sekitarnya.

3) Informasi langsung dari petugas (fiskus) ke Wajib Pajak

Petugas pajak memberikan informasi secara langsung kepada Wajib Pajak tentang peraturan perpajakan.

4) Pemasangan billboard

Pemasangan spanduk atau billboard pada tempat yang strategis, sehingga mudah dilihat oleh masyarakat. Berisi pesan singkat berupa kutipan perkataan, pernyataan dengan Bahasa penyampaian yang mudah dipahami.

2.8 Hasil Peneliti Sebelumnya

Penelitian mengenai pengaruh tingkat kesadaran wajib pajak, tarif pajak, denda pajak, dan sosialisasi perpajakan terhadap kepatuhan pajak di KPP Pratama Tabanan pernah dilakukan oleh peneliti terdahulu antara lain:

- 1) Bonifasius H. Tambunan (2021) dengan judul penelitian “Pelayanan Perpajakan dan Sosialisasi terhadap Kepatuhan Wajib pajak (Studi Empiris pada Kantor Pelayanan pajak Pratama Balige)” Penelitian tersebut menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian Sosialisasi perpajakan berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib pajak.
- 2) Putra, Kusuma dkk (2021) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Sanksi Pajak, Sosialisasi Pajak dan Penerapan Ebilling terhadap Kepatuhan Membayar Pajak Wjib Pajak Orang Pribadi di Kantor Pelayanan Pajak Prtama Badung Utara”. Penelitian tersebut menggunakan analisis linier berganda dengan hasil penelitian kesadaran

wajib pajak dan sanksi pajak berpengaruh positif terhadap kepatuhan membayar pajak, sedangkan sosialisasi pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak.

- 3) Prameswari dkk (2021) yang berjudul “ Pengaruh Sanksi, Sosialisasi, dan Pendapatan Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (Studi pada Wajib Pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya)”. Penelitian tersebut menggunakan analisis linier berganda dengan hasil penelitian secara parsial pengaruh sosialisasi berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak PBB di Simo Sidomulyo VII Kota Surabaya.
- 4) Supriatningsih dan Jamil (2021) yang berjudul “Pengaruh Kebijakan E-Filing, Sanksi Perpajakan dan 0.301 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi”. Penelitian tersebut menggunakan regresi linier berganda dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak diterima.
- 5) Kempa dkk (2021) yang berjudul Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tarif Pajak, Kualitas Pelayanan dan Modernisasi Sistem Administrasi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Wilayah malang Utara”. Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian Tarif Pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 6) Pratama dan Susanti (2021) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran, Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Fiskus dan Penerapan E-filling terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian tersebut

menggunakan analisis regresi linier berganda dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak dan sosialisasi perpajakan memberikan pengaruh positif terhadap Kepatuhan WPOP.

- 7) Awaloedin dkk (2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Tarif Pajak dan Pelayanan Fiskus terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Kendaraan Bermotor”. Penelitian tersebut menggunakan analisis linier berganda dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak dan Tarif Pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak kendaraan bermotor.
- 8) Nugroho dan Soekianto (2020) yang berjudul “Pengaruh Kesadaran Perpajakan, Sikap Rasional dan Sanksi Denda terhadap Kepatuhan Wajib Pajak”. Penelitian tersebut menggunakan pengujian hipotesis dengan uji t (parsial) menunjukkan bahwa variabel sanksi denda berpengaruh negative signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- 9) Muhammad Nur (2018) dengan judul “Pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Makasar Utara” Penelitian tersebut menggunakan analisis regresi dengan bantuan perangkat lunak SPSS dengan hasil penelitian kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, hal ini memberikan makna bahwa kesadaran wajib pajak yang semakin tinggi maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan semakin meningkat dan akan meningkatkan penerimaan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama makasar Utara.
- 10) Suarni, Marlina (2018) dengan judul “Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib

Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Kualitas Pelayanan Pajak, dan Tarif Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Padang Satu” Penelitian tersebut menggunakan analisis Regresi Linier Berganda dengan hasil penelitian Sosialisasi perpajakan (X1) berpengaruh signifikan positif terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu sedangkan Tarif Pajak (X3) tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Padang Satu.

